



SALINAN

BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Kampung, perlu disusun Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Kampung dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Kampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
4. Petinggi adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dipilih langsung oleh Penduduk Kampung dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
8. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
9. Peraturan Bersama Petinggi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Petinggi dan bersifat mengatur.
10. Peraturan Petinggi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Petinggi adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Kampung dalam Lembaran Kampung atau Berita Kampung.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

15. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan keterlibatan umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI KAMPUNG

#### Pasal 2

Jenis Peraturan di Kampung meliputi:

- a. Peraturan Kampung;
- b. Peraturan Bersama Petinggi ; dan
- c. Peraturan Petinggi.

#### Pasal 3

Peraturan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang Bertentangan dengan Kepentingan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewarganegaraan Kampung dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerja sama Kampung.
- (3) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB III PERATURAN KAMPUNG

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kampung ditetapkan oleh Petinggi dan BPK dalam rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat, Lembaga Kampung lainnya di Kampung dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kampung dan/atau BPK untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.

#### Bagian Kedua Penyusunan

##### Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Kampung oleh Petinggi

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan kepada masyarakat Kampung untuk kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Petinggi kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Peraturan Kampung oleh BPK**

**Pasal 7**

- (1) BPK dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Kampung tentang rencana pembangunan jangka menengah Kampung, rancangan Peraturan Kampung tentang Rancangan kerja Pemerintah Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, dan Rancangan Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPK kepada Pimpinan BPK untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Kampung usulan BPK.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan**

**Pasal 8**

- (1) BPK mengundang Petinggi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Kampung prakarsa Pemerintah Kampung dan usulan BPK mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahuluikan Rancangan Peraturan Kampung usulan BPK dan Rancangan Peraturan Kampung usulan Petinggi digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kampung dan BPK.

## Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pemimpin BPK kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rencangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung dari pimpinan BPK.

## Bagian Keempat Penetapan

### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibubuhki tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kampung untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Petinggi tidak menandatangani Rancangan Peraturan Kampung dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Kampung tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Kampung dan sah menjadi Peraturan Kampung.

## Bagian Kelima Pengundangan

### Pasal 12

- (1) Sekretaris Kampung mengundangkan Peraturan Kampung dalam Lembaran Kampung.
- (2) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Kampung sesuai tahun Pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

**Bagian Keenam  
Penyebarluasan**

**Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan BPK sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Kampung, penyusunan Rancangan Peraturan Kampung, pembahasan rancangan Peraturan Kampung hingga pengundangan Peraturan Kampung.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**BAB IV  
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG**

**Bagian Kesatu  
Evaluasi**

**Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Kampung yang telah dibahas dan disepakati oleh Petinggi dan BPK, disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

**Pasal 15**

- (1) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi wajib memperbaikinya.

## Pasal 16

- (1) Petinggi memperbaiki Rancangan Peraturan Kampung dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (2) Petinggi dapat mengundang BPK untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Petinggi kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 17

Dalam hal Petinggi tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Klarifikasi

## Pasal 19

- (1) Peraturan Kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Kampung dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterima.

## Pasal 20

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil Klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi; dan

- b. hasil Klarifikasi yang Bertentangan dengan Kepentingan Umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kampung tidak Bertentangan dengan Kepentingan Umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertentangan dengan Kepentingan Umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Kampung tersebut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PERATURAN BERSAMA PETINGGI**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 21**

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Petinggi ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Petinggi atau lebih dalam rangka kerja sama antar Kampung.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari musyawarah Kampung.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan**

**Pasal 22**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Petinggi dilakukan oleh Petinggi sebagai pemrakarsa .

**Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Petinggi yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Petinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 24**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Petinggi dilakukan oleh 2 (dua) Petinggi atau lebih.

**Pasal 25**

- (1) Petinggi yang melakukan kerja sama antar Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Petinggi yang telah dibubuh tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung masing-masing Kampung.
- (3) Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung pada masing-masing Kampung.

**Bagian Keempat**  
**Penyebarluasan**

**Pasal 26**

Peraturan Bersama Petinggi disebarluaskan kepada masyarakat Kampung masing-masing.

**BAB VI**  
**PERATURAN PETINGGI**

**Pasal 27**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Petinggi dilakukan oleh Petinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Petinggi meliputi materi pelaksanaan peraturan di Kampung dan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 28**

Peraturan Petinggi diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Pembentukan Peraturan di Kampung dibebankan pada APBK.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Petinggi dapat menetapkan Keputusan Petinggi untuk pelaksanaan Peraturan di Kampung, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung yang bersifat penetapan.

**Pasal 31**

Ketentuan mengenai teknis penyusunan Peraturan di Kampung dan Keputusan Petinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,



## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA  
CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI  
KAMPUNG

## TEKNIS PENYUSUNAN

### PERATURAN KAMPUNG, PERATURAN BERSAMA PETINGGI DAN PERATURAN PETINGGI, DAN KEPUTUSAN PETINGGI

#### I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Kampung , Kampung diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Kampung bersama Pemerintah Kampung menyusun Peraturan Kampung, dan Petinggi menyusun Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi.

Peraturan Kampung , Peraturan Bersama Petinggi, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Kampung, Peraturan Besama Petinggi dan Peraturan Petinggi.

#### II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan)

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi Peraturan Petinggi sebagai berikut :

##### A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kampung dan Peraturan Petinggi mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan

Petinggi dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi.

5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Petinggi;

PETINGGI  
KABUPATEN MAHKAM ULU  
PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR : ..... TAHUN.....

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.....

- b. Jenis Peraturan Petinggi

PETINGGI  
KABUPATEN PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR : ..... TAHUN.....

TENTANG

DISIPLIN PERANGKAT KAMPUNG.....

- c. Jenis Peraturan Bersama Petinggi

PERATURAN BERSAMA  
PETINGGI  
DAN  
PETINGGI, KECAMATAN KABUPATEN MAHKAM ULU  
NOMOR : ..... TAHUN.....

TENTANG

PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK SARANA AIR BAKU DI KAMPUNG  
.....KABUPATEN MAHKAM ULU

## B. Pembukaan

1. Pembukaan paa Peraturan Kampung terdiri dari
  - a. Frase “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Jabatan pembentukan Peraturan Kampung : “PETINGGI .....
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frase “Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG dan PETINGGI”;
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan Pada Peraturan Kampung dan Peraturan Bersama kampung terdiri dari :
  - a. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Jabatan pembentukan Peraturan Kampung : “Petinggi ...”

- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

#### PENJELASAN

a. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” Kata Frase yang berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi secara penulisan selanjutnya huruf capital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” Kata Frase yang berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi secara penulisan selanjutnya huruf capital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

c. Jabatan

Jabatan pembentukan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Kampung dan Perturan Petinggi

PETINGGI,

2. Perturan Bersama Petinggi

PETINGGI,

d. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kampung, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;

e. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan perundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi, Peraturan Petinggi dan Keputusan

Petinggi atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2. Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi dan;
- b. Landasan yuridis substansi

1. Yang dapat dipakai

2. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi Peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Kampung, dan Berita Kampung (*Kalau ada*).

4. Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsi nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5683);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ....);
8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kampung (lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 nomor 16);
10. Dan seterusnya.

f. Frase “Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARAN KAMPUNG DAN PETINGGI” Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Kampung dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN :
- 2) Kata “Dengan Kesempakatan Bersama”, hanya huruf awal kata yang ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata ”dan” semu titulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Pemusyawaratan Kampung dan Petinggi” Selurunya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWATAN KAMPUNG  
dan  
PETINGGI KAMPUNG

g. Memutuskan

Kata “MEMUTUSKAN” Ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda tangan titik dua (:), Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

h. Menetapkan

Kata “menetapkan” dicantumkan sesudah kata MUMUTUSKAN yang disetujui bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat” Huruf

awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

a. Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Penulisan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “menetapkan” dan Cara Peraturan Kampung atau Penulisannya adalah :

- 1) Menulis kembali nama yang tercantum dalam judul;
- 2) Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- 3) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh

a) Jenis Peraturan Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN KAMPUNG

b) Jenis Peraturan Bersama Petinggi Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK  
SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

c) Jenis Peraturan Bersama Petinggi Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG TATA CARA  
PEMUNGUTAN UANG SAMPAH

Catatan :

Contoh Pembukaan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi, dan Peraturan Petinggi secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Peraturan Kampung

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PETINGGI KAMPUNG

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

Mengingat : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

Dengan Kepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
dan  
PETINGGI KAMPUNG

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG ..... KABUPATEN  
MAHKAM ULU TENTANG KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
PEMERINTAH KAMPUNG

b) Peraturan Petinggi ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PETINGGI KAMPUNG

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

Mengingat : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI KAMPUNG .....  
TENTANG LOMBA RUKUN TETANGGA

c) Peraturan Bersama Petinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PETINGGI KAMPUNG

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

Mengingat : a. ....  
b. ....  
c. ....dst;

## MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PETINGGI KAMPUNG  
..... PENGELOLAAN SUMBER AIR BAKU  
UNTUK KAMPUNG.....

### C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

#### 1. Batang Tubuh Peraturan Kampung

- a. Batang Tubuh Peraturan Kampung
  - (1) Ketentuan Umum;
  - (2) Materi yang diatur;
  - (3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
  - (4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Kampung mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuannya lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- (1) Bab dengan Pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
  - (2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
  - (3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian Paragraf, pasal dan ayat ditulis sebagai berikut;
- (1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

### BAB I KETENTUAN UMUM

- (1) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

- (2) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul

huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagin Kedua  
..... Judul Bagian.....  
Paragraf Kesatuan  
..... Judul Paragraf .....

- (3) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat, Materi Peraturan Kampung lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan Pasal diberikan nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal ....

Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal ...

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang bisa dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal....

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memenuhi nama pedagang, jenis dagangan, besarn iuran, alamat pedagang.

isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai mna berikut :

Kartu tanda iuran sekrang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama Pedagang;
- b. Jenis Dagangan;
- c. Besaran Iuran; dan
- d. Alamat Pedagang.

Dalam memuat rumusaan Pasal atau ayat dengan tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;

- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (,);
- d. Jika suatu rincian dibagian lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
- e. Kalimat yang masih merupakan rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tindak jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagaimana rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” di belakang rincin kedua dari belakang.

Contoh :

- (1)
  - a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf dan seterusnya.
    - (1) .....
      - a. .....; dan
      - b. .....
    - b. Jika suatu rincin memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincin itu ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya :
      - (1) .....
        - a. .....;
        - b. .....; dan
        - c. ....
          - 1. ....;
          - 2. ....; dan
          - 3. ....;
        - a. .....;
        - b. .....; dan
        - c. .....;
      - 1. ....;
      - 2. ....; dan
      - 3. ....;

Gambar penulisan Batang Tubuh secara adalah

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

(isi Pasal 1)

BAB II  
(Judul Bab)

Pasal ...  
(isi Pasal)

BAB III  
(Judul Bab)

Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)  
Paragraf Kesatu  
(Judul Paragraf)

Pasal  
(1) (Isi Ayat)  
(2) (Isi Ayat)

Perincin ayat :

- a. ....;
- b. ....; dan
  - 1. Isi sub ayat;
  - 2. ....;
  - 3. ....;
    - a. (perincian sub ayat);
    - b. ....;
    - c. ....;
  - 1. (perincian mendetail dari sub ayat);
  - 2. ....;
  - 3.

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertam, jika tidak ada pengelompokan dalam bab, Ketentuan umum berisi.

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Kampung; dan
- 3) Hal-Hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
  2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
- b. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Contoh :
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Kampung harus memperhatikan dasar hukumnya.
  2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Kampung.
  3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Kampung yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
  4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Kampung yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
  5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah
    - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
    - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
2. menjamin kapasitas hukum (*Rechtszekerheid*); dan
3. pelindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri, Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihentikan (*Necessary Evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertibatan, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau yarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut, keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru ( dalam rangka melaksanakan peraturan baru ) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Kampung, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Kampung;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*, yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu).
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*, yaitu pendeklasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Petinggi)).
4. Nama singkatan (*Citeer Titel*).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Kampung dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi yang baru, terhadap Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi yang lain.

e. Penutup

Penutup suatu Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf capital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Petinggi, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi ditandatangani oleh Petinggi;

f. Pengundangan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi.

- a. Peraturan Petinggi diundangkan dalam Lembaran Petinggi.
- b. Peraturan Bersama Petinggi diundangkan dalam Berita Kampung, masing-masing Kampung.
- c. Peraturan Petinggi diundangkan dalam Berita Kampung.
- d. Keputusan Petinggi diumumkan kepada masyarakat.
- e. Pengundangan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi
- f. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan disebelah kiri bawah;
- g. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- h. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf capital tanpa gelar dan pangkat.

g. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Kampung memerlukan penjelasan, baik penjelasan maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Kampung yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi. dari norma-norma yang terkadng dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah

1. Pembuat Peraturan Kampung agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Kampung yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusur bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Kampung yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk

membuat peraturan lain.

5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Kampung yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Kampung dan Peraturan Petinggi.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Kampung.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Kampung.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak rriemerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan “Cukup jelas”.

### III. PERUBAHAN PERATURAN KAMPUNG, PERATURAN BERSAMA PETNGGI DAN PERATURAN PETINGGI.

Perubahan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Kampung diubah dengan Peraturan Kampung, Peraturan Petinggi dengan Peraturan Kampung sedangkan Peraturan Bersama Petinggi diubah dengan Peraturan Bersama Petinggi.
- c. Perubahan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi dilakukan tanpa mengubah *sistematika* yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama)

PETINGGI .....KABUPATEN MAHAKAM ULU  
KECANATAN .....KABUPATEN MAHAKAM ULU

PERATURAN KAMPUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG .....KABUPATEN  
MAHAKAM ULU

TENTAMG PUNGUTAN KAMPUNG

Contoh perubahan untuk yang Kedua kalinya:

PETINGGI KAMPUNG .....

KECAMATAN .....KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG .....

NOMOR .....TAHUN .....

PETINGGI KAMPUNG.....

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengisian Perangkat Kampung ..... dapat Berjalan sesuai peraturan Perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Kampung;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ....);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kampung (lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 nomor 16);
10. Peraturan Kampung .....Nomor....Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun (Lembaran Kampung .....Tahun....Nomor ) (apabila sudah ada),
11. Peraturan Kampung ..... Nomor ..... Tahun 20..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung Tahun Anggaran (Lembaran Desa .....Tahun ..... Nomor);
12. Peraturan Kampung... .. Nomor..... Tahun 20..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.....(Lembaran Desa .....Tahun ..... Nomor);

Catatan: dasar menginta dapat ditambah atau dikurang dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaruran.

MEMUTUSKAN				
Menetapkan	KEPUTUSAN	KEPALA	KAMPUNG	TENTAMG
	PEMBENTUKAN	PANITIA	PENGISIAN	APARATUR
	KAMPUNG			
KESATU	Membentuk Panitia Pengisi Pamong Desa, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dan Keputusan Kepala Kampung ini;			
KEDUA	Tugas Penitia Pengisian Aparatur Kampung: a..... b..... c.....			
KETIGA	segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun anggaran .....			
KEEMPAT	Keputusan Kepala Kampung ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....,  
Petinggi.....  
.....

Salinan Keputusan Kepala Kampung ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Mahakam Ulu
3. Camat.....
4. Ketua BPK.....
5. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Keputusan BPK:

KOP NASKAH DINAS BPK  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....  
KECAMATAN ....., KABUPATEN MAHKAM ULU  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....  
NOMOR ....TAHUN .....

TENTANG  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG  
.....MENJADI PERATURAN KAMPUNG.....  
BADAN PERMUSYAWARAH KAMPUNG.....

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ...telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawartan Kampung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang .....menjadi Peraturan Kampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ....);  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);  
8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kampung (lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07);  
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016

- tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 nomor 16);
10. Peraturan Kampung ....Nomor....Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa ....Tahun....Nomor ) (apabila sudah ada),
11. Peraturan Kampung ..... Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung Tahun Anggaran (Lembaran Kampung .....Tahun ..... Nomor);
12. Peraturan Kampung... .. Nomor..... Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.....(Lembaran Kampung .....Tahun ..... Nomor);

Catatan: dasar menginta dapat ditambah atau dikurang dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaruran.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG.....MENJADI PERATURAN KAMPUNG

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kampung tentang.....untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- KEDUA : Keputusan Badanag Permusyawaratan Kampumg mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkam di .....

Pada Tanggal.....

Ketua  
BPK.....  
.....

Salinan Keputusan Kampung ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Mahakam Ulu
2. DPMK Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mahakam Ulu
4. Camat .....untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Contoh Formulir Kesekapan Bersama BPK dan Kepala Kampung

#### KESAPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini..... tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yng bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua BPK Kampung....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam Badan Pemusyawaratan Kampung ..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Kampung ....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam Pemerintah Kampung ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyapakati Rancangan Peraturan Kampung .... tentang :

1. :.....
2. :.....dst (apabila Reparkam lebih dari satu)

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung

Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipengunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PETINGGI

PIHAK KESATU  
KETUA BPK

Contoh Buku Register Peraturan Kampung:

BUKU REGISTER KAMPUNG PERATURAN KAMPUNG

No	TANGGAL	JUDUL PERKAM	LEMBARAN KAMPUNG	
No	TANGGAL		No	TANGGAL
1	2 Januari 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung TA 2023	1	1 Januari 2023
Dst				

BUKU REGISTRASI KAMPUNG KEPALA KAMPUNG

No	TANGGAL	JUDUL PERKAM	BERITA KAMPUNG	
No	TANGGAL		No	TANGGAL
1	2 Januari 2023	Pelaksanaan Peraturan Kampung..... Tahun ....Nomor..... tentang	1	1 Januari 2023
Dst				

BUKU REGISTRASI KAMPUNG KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG

No	TANGGAL	JUDUL PERKAM	KETERANGAN
1	2 Januari 2023	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Kampung Tahun	Sektratarit

		Anggaran 2023	
Dst			

Catatan:

Kolom keterangan dapat diisi/ seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan

BUKU NOMOR REGISTRASI (NOREG) PERATURAN KAMPUNG DI  
KECAMATAN

No	NOREG	JUDUL PERATURAN KAMPUNG	KETERANGAN
1	1/Nama Kampung/T ahun	Organisasi dan Tata Kerja Kampung	Kampung
Dst			

Demikian untuk menjadi pedoman dan dikelola sebagaimana mestinya

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

